



Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Batak Toba Muslim Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat

The Position of Daughters in the Distribution of Inheritance in the Muslim Toba Batak Community from the Perspective of Islamic Law and Customary Law

Dinda Safira Devianda¹, Dinda Ujung², Pirhot Maranata Siburian³, Sri Malem Teta Tarigan⁴, Syuratty Astuti Rahayu Manalu⁵

Universitas Negeri Medan

Email: dindasafira2019@gmail.com¹, dindaujung06@gmail.com², pirhotsiburian15@gmail.com³, srimalemtarigan012@gmail.com⁴, syurattyrahayumanalu@unimed.ac.id⁵

Article Info

Article history :

Received : 30-09-2026

Revised : 02-10-2026

Accepted : 04-10-2026

Published : 06-10-2026

Abstract

This study examines the position of daughters in inheritance distribution among Muslim Batak Toba communities from the perspectives of Islamic law and customary law. This study aims to examine the position and rights of daughters in inheritance distribution based on these two legal systems. The method used is normative research with a library research approach through the study of relevant journals, books, and legal regulations. The results show that Islamic law recognizes daughters as heirs with predetermined shares based on the principles of faraid. Meanwhile, Batak Toba customary law, which follows a patrilineal kinship system, traditionally gives greater priority to sons as successors of the family clan, while daughters have a more limited position in inheritance. However, social developments have made customary inheritance practices more flexible. The differences between Islamic and customary law present challenges in the implementation of inheritance distribution among Muslim Batak Toba communities. Therefore, understanding both legal systems is necessary to consider the rights of heirs, including daughters, in inheritance distribution.

Keywords: Daughters; Inheritance; Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini membahas kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba Muslim ditinjau dari hukum Islam dan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan hak anak perempuan dalam pembagian warisan berdasarkan kedua sistem hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan *library research* melalui kajian jurnal, buku, dan peraturan hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui anak perempuan sebagai ahli waris dengan bagian yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan *faraid*. Sementara itu, hukum adat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal secara tradisional lebih mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus marga, sedangkan anak perempuan memiliki kedudukan waris yang lebih terbatas. Namun, perkembangan masyarakat telah menyebabkan praktik pewarisan adat menjadi lebih fleksibel. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba Muslim. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua sistem hukum diperlukan agar hak ahli waris, termasuk anak perempuan, dapat dipertimbangkan dalam pembagian warisan.

Kata kunci: Anak Perempuan; Warisan; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Warisan merupakan salah satu persoalan penting dalam kehidupan keluarga karena



berkaitan dengan pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan dengan harta, tetapi juga menyangkut hak dan kedudukan anggota keluarga yang ditinggalkan. Dalam masyarakat Indonesia, pembagian warisan dapat didasarkan pada beberapa sistem hukum, salah satunya adalah hukum islam dan hukum adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum islam, mawaris dikenal dengan istilah *faraid*, yang berarti ketentuan atau bagian yang telah ditetapkan, hukum *faraid* mengatur mengenai siapa saja yang termasuk sebagai ahli waris serta bagian warisan yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris. Ketentuan mengenai ahli waris juga diatur dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris (Faizah et al., 2021).

Hukum adat merupakan merupakan hukum yang pada umum yang pada umumnya tidak tertulis, tapi tumbuh, berkembang dan ditaati oleh masyarakat berdasarkan kebiasaan serta nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial. Hukum waris adat memiliki ketentuan yang berbeda-beda disetiap daerah karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, kebiasaan, dan tradisi masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, hukum waris adat tidak hanya berkaitan dengan harta peninggalan tapi juga berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, kedudukan seseorang dalam keluarga, serta keberlanjutan garis keturunan. Salah satu masyarakat yang masih memiliki pengaruh kuat dari hukum adat dalam kehidupan sosialnya adalah masyarakat Batak.

Suku Batak merupakan kelompok etnis di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan sistem kekerabatan yang khas. Suku batak terdiri dari Batak Toba, Simalungun, PakPak, Karo, Mandailing. Setiap kelompok memiliki karakteristik adat dan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satu ciri penting dalam sistem kekerabatan masyarakat batak adalah sistem patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak laki-laki atau ayah. Sistem tersebut memiliki pengaruh terhadap kedudukan anggota keluarga, termasuk dalam hal pewarisan.

Salah satu fokus kajian ini adalah suku Batak Toba yang berasal dari wilayah Sumatra Utara. Dalam sistem pewarisan adat Batak Toba, garis keturunan melalui pihak laki-laki memiliki kedudukan penting. Hal tersebut menyebabkan anak laki-laki memiliki posisi yang lebih kuat dalam penerusan garis keturunan keluarga. Kondisi tersebut dalam praktik pembagian warisan sering menimbulkan konflik antar masyarakat karena masyarakat merasa tidak adil atas pembagian harta waris tersebut. Selain persoalan warisan, masyarakat Batak Toba juga memiliki nilai adat yang kuat dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam hal perkawinan. Karena perkawinan dipandang sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan berkaitan erat dengan hubungan antara keluarga serta kerabat. Oleh karena itu persoalan perkawinan dan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Toba masih berkaitan dengan ketentuan nilai-nilai adat yang berlaku (Maharani & Sidik, 2023).

Persoalan tersebut menjadi semakin menarik ketika dikaji dalam masyarakat Batak Toba yang beragama islam. Sebagian masyarakat muslim, terdapat ketentuan hukum waris islam yang mengakui anak perempuan sebagai salah satu ahli waris dan memberikan bagian warisan berdasarkan ketentuan *faraid*. Di sisi lain, masyarakat Batak juga memiliki hukum adat dan sistem kekerabatan patrilineal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Perbedaan antara ketentuan



hukum islam dan hukum adat tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba Muslim.

Oleh karena itu, kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba muslim penting untuk dikaji, terutama untuk melihat bagaimana ketentuan hukum islam dan hukum adat memandang hak anak perempuan sebagai ahli waris. Kajian ini dilakukan melalui studi pustka dengan menggunakan sumber literatur yang membahas mengenai hukum waris islam dan huku waris adat batak Toba.

METODE

Penelitian yang berjudul “Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Batak Toba Muslim Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat” menggunakan metode penelitian normatif. Alasan digunakannya metode normatif karena hal utama dari metode ini menggunakan dan meneliti bahan pustaka sebagai sumber penelitian atau biasa disebut dengan istilah *Library Research*. Menurut mestika studi pustaka diartikan sebagai pengumpulan data pustaka, membaca dan dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan berbagai literatur. Literatur yang penulis gunakan seperti jurnal hukum, peraturan hukum dan buku yang relevan dengan topik yang diambil. Bahan bahan hukum yang diperoleh dapat juga melalui jaringan internet serta fakta dari kasus yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Waris Islam dan Kedudukan Anak Perempuan

Hukum waris Islam atau *faraid* merupakan hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Hukum ini mengatur siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, syarat-syarat pewarisan, serta besar bagian yang diterima oleh setiap ahli waris. Dasar hukum waris Islam terdapat dalam Al-Qur'an, terutama Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, serta di Indonesia juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Saprun et al., n.d.). Dalam hukum waris Islam, anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah karena hubungan darah atau nasab. Artinya, anak perempuan berhak memperoleh warisan dari orang tuanya. Islam tidak menghapus atau mengabaikan hak anak perempuan dalam pembagian harta warisan. Anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama diakui sebagai ahli waris, tetapi jumlah bagian yang diperoleh dapat berbeda sesuai dengan keadaan ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris.

Ketentuan mengenai bagian anak perempuan terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 11. Jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut memperoleh setengah bagian dari harta warisan. Apabila pewaris meninggalkan dua orang anak perempuan atau lebih tanpa anak laki-laki, maka seluruh anak perempuan tersebut bersama-sama memperoleh dua pertiga bagian harta warisan. Namun, apabila anak perempuan mewaris bersama anak laki-laki, pembagiannya menggunakan perbandingan dua banding satu. Artinya, bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai contoh, apabila seseorang meninggalkan harta warisan sebesar Rp90 juta dan ahli warisnya terdiri dari satu anak laki-laki serta satu anak perempuan, maka harta dibagi menjadi tiga bagian. Anak laki-laki memperoleh dua bagian atau Rp60 juta, sedangkan anak perempuan



memperoleh satu bagian atau Rp30 juta. Pembagian tersebut didasarkan pada ketentuan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Perbedaan jumlah bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris Islam tidak dapat langsung diartikan sebagai ketidakadilan. Dalam ajaran Islam, laki-laki mempunyai tanggung jawab ekonomi yang lebih besar, seperti kewajiban memberi nafkah kepada istri, anak, dan keluarganya. Sementara itu, harta warisan yang diterima anak perempuan menjadi milik pribadinya dan tidak dibebankan kewajiban untuk menafkahi keluarga. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum waris Islam tidak hanya dilihat dari jumlah harta yang diperoleh, tetapi juga dari tanggung jawab dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak (Saragih et al., 2019) .

Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Islam menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan. Anak perempuan tetap berhak menerima warisan meskipun sudah menikah, sebab perkawinan tidak menghapus hubungan nasabnya dengan orang tua. Harta warisan yang diterimanya juga dapat dikelola atas nama dirinya sendiri. Hal ini berbeda dengan beberapa praktik hukum adat patrilineal yang lebih mengutamakan anak laki-laki dan dalam keadaan tertentu tidak memberikan bagian warisan kepada anak perempuan. Dalam hukum waris Islam, anak perempuan tetap diakui sebagai ahli waris yang memiliki bagian tertentu sesuai ketentuan syariat.

Dengan demikian, hukum waris Islam menempatkan anak perempuan pada kedudukan yang terhormat sebagai ahli waris. Anak perempuan memiliki hak yang jelas untuk memperoleh warisan dari orang tuanya. Walaupun besar bagiannya dalam kondisi tertentu berbeda dengan anak laki-laki, perbedaan tersebut merupakan bagian dari sistem pembagian warisan Islam yang mempertimbangkan tanggung jawab ekonomi dalam keluarga.

Hukum Waris pada Masyarakat Adat Batak

Hukum waris pada masyarakat adat Batak, khususnya Batak Toba, merupakan aturan adat yang mengatur perpindahan harta peninggalan dari orang tua kepada keturunannya. Sistem waris ini sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis ayah atau laki-laki. Dalam masyarakat Batak Toba, anak laki-laki dipandang sebagai penerus marga, penjaga nama keluarga, serta pihak yang melanjutkan garis keturunan ayah. Karena itu, anak laki-laki secara adat ditempatkan sebagai ahli waris utama.

Dalam sistem adat Batak Toba tradisional, harta warisan tidak hanya dipandang sebagai kekayaan yang dapat dibagi, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan marga, kedudukan keluarga, dan tanggung jawab terhadap anggota keluarga. Anak laki-laki, terutama anak laki-laki sulung, memiliki posisi penting karena dianggap bertanggung jawab memimpin keluarga setelah orang tua meninggal, menjaga harta keluarga, serta melindungi saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, bagian harta warisan pada umumnya lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki.

Anak perempuan dalam sistem waris adat Batak Toba secara tradisional memiliki kedudukan yang lebih terbatas dibandingkan anak laki-laki. Hal ini disebabkan pandangan adat bahwa setelah menikah, anak perempuan akan masuk ke dalam keluarga suaminya dan mengikuti marga suami. Anak perempuan dianggap tidak meneruskan marga ayahnya karena keturunannya kelak memakai marga dari pihak suami. Oleh karena itu, dalam aturan adat lama, anak perempuan biasanya tidak menjadi ahli waris utama atas harta pusaka atau tanah keluarga dari orang tuanya.



Namun, kedudukan anak perempuan bukan berarti sama sekali tidak memperoleh harta dari orang tuanya. Dalam adat Batak Toba dikenal pemberian kepada anak perempuan yang disebut *pauseang*. *Pauseang* merupakan pemberian berupa tanah, harta, atau bentuk dukungan ekonomi dari orang tua kepada anak perempuan, biasanya ketika anak perempuan menikah atau telah berumah tangga. Pemberian ini mencerminkan kasih sayang orang tua kepada anak perempuan, yang dalam adat Batak dikenal sebagai *holong ate*. Walaupun secara tradisional *pauseang* tidak selalu dipandang sebagai warisan formal seperti bagian anak laki-laki, pemberian tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan tetap diperhatikan dalam kehidupan keluarga (Natalia Silaban et al., 2026) .

Selain *pauseang*, masyarakat Batak Toba juga mengenal *panjaean*, yaitu pemberian harta kepada anak laki-laki yang telah menikah. *Panjaean* dapat berupa tanah, rumah, atau harta lain yang diberikan orang tua sebagai modal bagi anak laki-laki untuk membangun rumah tangga dan menjalankan perannya sebagai penerus keluarga. Pemberian ini memiliki arti bahwa orang tua mengakui anak laki-laki tersebut telah dewasa, telah membentuk keluarga sendiri, dan siap memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Dalam pembagian harta warisan, masyarakat Batak juga mengenal peran cucu. Cucu dari anak laki-laki sulung dapat memperoleh pemberian yang disebut *dodon tua*. Pemberian ini berkaitan dengan kedudukannya sebagai penerus garis keturunan utama dari keluarga. Sementara itu, cucu dari anak perempuan dapat memperoleh pemberian yang dikenal sebagai *indahan arian*. Pemberian tersebut menunjukkan bahwa meskipun cucu dari anak perempuan tidak termasuk dalam garis marga ayah dari ibunya, mereka tetap memperoleh perhatian dan dukungan dari keluarga ibu.

Pembagian warisan dalam adat Batak Toba pada umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga. Dalam proses tersebut, keluarga besar dan unsur kekerabatan adat dapat dilibatkan agar pembagian harta tidak menimbulkan perselisihan. Kehendak pewaris juga menjadi hal penting. Dalam adat Batak dikenal istilah *tona* atau *padan*, yaitu pesan atau amanat terakhir dari orang tua mengenai pembagian harta kepada anak-anaknya. Apabila amanat tersebut telah disampaikan dan disaksikan oleh keluarga, maka secara adat amanat itu perlu dihormati dan dilaksanakan (Angel et al., n.d.) .

Pada perkembangan sekarang, hukum waris adat Batak mengalami perubahan yang cukup besar. Masyarakat Batak modern mulai lebih terbuka terhadap pembagian warisan kepada anak perempuan. Pendidikan, perkembangan ekonomi, kesadaran mengenai kesetaraan gender, serta pengaruh hukum nasional menyebabkan banyak keluarga tidak lagi menerapkan aturan patrilineal secara kaku. Anak perempuan kini lebih sering diberikan bagian warisan yang lebih jelas, terutama jika orang tua menyatakannya melalui wasiat atau kesepakatan keluarga.

Salah satu contoh perkembangan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 207/Pdt.G/2023/PN.Mdn. Dalam perkara tersebut, pewaris memberikan bagian harta kepada anak-anak laki-laki dan juga anak-anak perempuan melalui wasiat tertulis. Anak laki-laki tetap memperoleh bagian yang lebih besar, tetapi anak perempuan juga memperoleh bagian tertentu. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam masyarakat Batak Toba dapat disesuaikan dengan kehendak pewaris dan keadaan keluarga, sehingga tidak selalu mengikuti sistem adat patrilineal secara mutlak.



Dengan demikian, hukum waris masyarakat adat Batak Toba pada dasarnya berlandaskan pada sistem patrilineal yang mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus marga dan ahli waris utama. Anak perempuan dalam adat tradisional memiliki kedudukan yang lebih terbatas, tetapi tetap dapat memperoleh harta melalui pemberian seperti *pauseang*. Dalam perkembangan masyarakat modern, aturan waris adat Batak semakin fleksibel karena adanya musyawarah keluarga, wasiat, pertimbangan kebutuhan ekonomi, dan kesadaran untuk memberikan perlakuan yang lebih adil kepada anak perempuan.

Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Batak Muslim

Hukum waris adat merupakan aspek penting yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan identitas budaya berbagai masyarakat. Berbeda dengan hukum waris Islam atau hukum waris perdata, sistem hukum waris adat tidak seragam di seluruh Indonesia (Haryono et al., 2024). Setiap kelompok etnis memiliki aturan waris yang berbeda dan sering kali bersifat patriarkal serta berfokus pada pelestarian garis keturunan. Dalam beberapa masyarakat, perempuan tidak diberikan hak waris formal atas harta keluarga, termasuk tanah ulayat atau harta pusaka, karena setelah menikah mereka dianggap telah menjadi bagian dari keluarga atau marga suaminya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961 memungkinkan penerapan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Namun, seiring berkembangnya prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia, praktik pewarisan adat yang mendiskriminasi perempuan semakin dipertanyakan (Apriliani & Tjempaka, 2025).

Perempuan dianggap keluar dari garis keturunan setelah menikah sehingga secara formal tidak diberikan hak waris berdasarkan hukum adat (Hasibuan, 2023). Walaupun dalam praktiknya sebagian orang tua memberikan hadiah atau hibah kepada anak perempuan sebagai bentuk kasih sayang, hal tersebut tidak secara resmi diakui dalam struktur tradisional. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika masyarakat Batak memeluk agama Islam. Dalam hukum Islam, anak perempuan berhak memperoleh warisan, meskipun dengan bagian yang berbeda dari anak laki-laki (Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 11). Perbedaan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam menimbulkan ketegangan hukum dan identitas. Anak perempuan yang menurut prinsip Islam berhak atas bagian warisan sering kali dikeluarkan dari struktur pewarisan yang berpedoman pada norma adat. Perbedaan tersebut menempatkan perempuan Batak Muslim dalam posisi rentan dan berpotensi menghilangkan hak ekonomi mereka. Misalnya, dalam beberapa kasus, anak perempuan tidak dapat mewarisi tanah orang tuanya meskipun memiliki kebutuhan ekonomi yang mendesak karena norma adat masih menjadi rujukan utama (Sihotang et al., 2015).

Persoalan ketidaksetaraan gender dalam sistem pewarisan adat Batak, khususnya yang berkaitan dengan perempuan Batak Muslim, perlu dianalisis secara mendalam karena berimplikasi pada keadilan sosial dan praktik pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus yang sedang berlangsung dengan mengkaji upaya mempertemukan kerangka hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat yang mengalami transformasi nilai budaya dan agama. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan hukum adat yang lebih inklusif dan memperkua akses perempuan terhadap hak ekonomi tanpa mengabaikan identitas budaya yang telah mengakar. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang kontekstual dalam menyelesaikan konflik yang muncul dari pertemuan nilai adat dan agama (Apriliani & Tjempaka, 2025).



Hukum Islam juga memberikan pengaruh yang signifikan, terutama pada masyarakat Batak yang memeluk Islam. Berdasarkan hukum waris Islam, perempuan berhak menerima warisan meskipun dengan bagian yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan norma adat dengan prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks keadilan Gender (Soleman et al., 2022). Saat ini, sebagian perempuan Batak Muslim mulai menerima bagian warisan, meskipun penerapannya belum konsisten karena kuatnya kepatuhan terhadap norma adat.

Hukum Islam adalah hukum yang sangat demokratis, pluralis, dengan karakteristiknya yang sempurna, universal, dinamis dan sistematis. Istilah waris dalam Islam disebut juga dengan *fara'id* yaitu bentuk jamak dari *faridah* yang secara harfiah berarti bagian yang telah ditentukan. Pengertian ini erat kaitannya dengan *fardu* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia (WNI) saat ini ada tiga macam yaitu:

1. Hukum Waris Barat tertuang di dalam KUH Perdata
2. Hukum Waris Islam merupakan ketentuan Al Qur'an dan Hadist. Penggunaan hukum Waris Islam tergantung pada keimanan merupakan faktor utama.
3. Hukum Waris Adat beraneka tergantung di lingkungan mana masalah waris itu terbuka.

Sistem hukum warisan patrilineal juga berpokok pangkal dari sistem kekerabatan. Dalam masyarakat patrilineal hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan diluar golongan patrilineal. keadaan seperti ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang melandasi sistem hukum warisan patrilineal sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan sama sekali (Mika Lestari, 2014) . Adapun alasan yang memandang rendah kedudukan perempuan khususnya dalam masyarakat Batak adalah :

1. Emas kawin yang disebut "*tukor*" membuktikan perempuan dijual.
2. Adat lakonan (*levirat*) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal dunia.
3. Perempuan tidak mendapatkan warisan.
4. Perkataan naki-naki menunjukkan perempuan, mahluk tipuan dan lain-lain.

Ahli waris dan para ahli waris dalam sistem hukum adat warisan patrilineal terdiri dari: anak laki-laki, anak angkat, ayah dan ibu, keluarga terdekat, persekutuan adat. 9 Dalam Hukum Adat, Yurisprudensi Hukum, selain merupakan keputusan ahli pengadilan yang telah menjadi tetap dalam bidang hukum adat juga merupakan sarana pembinaan hukum adat sesuai cita-cita hukum. Sekaligus dari yurisprudensi dari masa ke masa dapat dilacak perkembangan hukum adat, baik yang masih bersifat lokal maupun yang telah berlaku secara nasional.

Dengan pengaruh ajaran hukum Islam dimasa sekarang nampak ada kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan eksogami (orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku keluarganya) atau endogami (orang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya sendiri), walaupun keinginan golongan tua masih ingin mempertahankannya. Dilingkungan Batak yang sebagian besar menganut Agama kristen, masih tetap mempertahankan susunan kekerabatan yang sifatnya eksogami, namun sistem ini sudah mulai luntur karena pengaruh



ajaran hukum Islam. Menurut Bushar Muhammad perkembangan Hukum waris Adat pada masyarakat petrilineal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Faktor pendidikan
2. Faktor revolusi/perang
3. Faktor ekonomi
4. Faktor Yurisprudensi

Dalam adat Batak tidak dikenal adanya istilah perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka isteri yang keluar dari rumah tersebut dan ia tidak akan dapat memperoleh apapun dari harta bersama selama pernikahan mereka. Sehingga dimasa kini, banyak perempuan Batak memilih mempertahankan rumah tangga mereka apapun yang terjadi, namun jika ternyata tidak dapat dipertahankan juga, maka perempuan Batak lebih memilih untuuk menyelesaikan perceraian mereka lewat Pengadilan agar ia tidak kehilangan hak atas anak-anak mereka (bila dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak) serta terhadap perolehan bersama selama perkawinan berlangsung.

Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan

Proses Pelaksanaan pembagian harta waris oleh si mayit kepada para ahli warisnya tidak selalu berjalan dengan baik, terjadi di tengah para ahli waris. Lembaga yang dimaksud adalah Pengadilan Agama dan Lembaga Adat. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perihal waris, salah satu fungsi Pengadilan Agama adalah menjadi wadah penyuluhan hukum keluarga, pembinaan, administrative dan atau mengadili perkara yang telah didaftarkan. Proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dimulai dengan upaya mediasi para pihak, melakukan proses pembacaan gugatan serta proses replik duplik, melakukan negosiasi hingga diperoleh jalan tengah dari perselisihan atas konflik pembagian harta waris (Leleang, Shabnuary, dan Yusril, 2024).

Implementasi hukum adat dan hukum Islam bersinergi di tengah masyarakat. Kekuatan hukum adat disebabkan atas peletakan doktrin oleh pendahulunya tentang cara menjalankan pembagian harta pusaka dan karenanya hukum adat dalam pelaksanaan waris cenderung digunakan oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Sedangkan hukum Islam mampu tegak kokoh dalam pelaksanaannya didasarkan pada kondisi masyarakat di Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam serta akibat di dukung kesadaran masyarakat terhadap ajaran yang diyakininya dan rasa penghambaan yang meningkat terhadap aturan yang telah jelas disampaikan dalam firman Allah (al-Qur'an dan hadis) (Leleang, Shabnuary, dan Yusril, 2024).

Hukum Islam mengatur pembagian harta warisan dengan prinsip keadilan, yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam sistem kewarisan Islam, laki-laki umumnya menerima porsi yang lebih besar daripada perempuan, namun hal ini bukan berarti adanya diskriminasi terhadap perempuan. Perbedaan ini didasarkan pada tanggung jawab sosial dan keluarga yang dibebankan pada masing-masing jenis kelamin. Laki-laki, terutama sebagai



suami dan ayah, memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, membayar nafkah istri, dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Oleh karena itu, dalam konteks warisan, laki-laki diberikan bagian yang lebih besar untuk mencerminkan tanggung jawab yang lebih besar tersebut. Keadilan dalam hukum warisan Islam tidak diukur dari pembagian yang seimbang atau setara secara matematis, melainkan dari kesetaraan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Al-Quran mengajarkan bahwa keadilan itu tidak selalu identik dengan kesamaan dalam pembagian, melainkan dengan memberikan hak sesuai dengan kebutuhan dan peran sosial yang diemban oleh setiap individu dalam keluarga (Gunawan dan Kamil, 2025). Oleh karena itu, meskipun perempuan menerima porsi yang lebih kecil dalam beberapa kondisi, mereka tidak dipandang dirugikan, karena mereka tidak dibebani kewajiban untuk menanggung biaya keluarga, sementara laki-laki memiliki beban tersebut. Ini adalah bentuk keadilan yang dijamin dalam syariat Islam, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga (Lilis, 2022).

Indonesia adalah negara dengan sistem hukum yang bersifat dualisme dan pluralisme, yang berarti terdapat berbagai macam sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah sistem hukum waris yang tidak hanya mengacu pada satu norma atau aturan, melainkan melibatkan beberapa sistem hukum yang diakui dan diterapkan di Indonesia. Secara umum, terdapat empat sistem hukum waris yang diterima secara sah dan ditegakkan oleh pengadilan, yaitu: pertama, Sistem Hukum Waris Barat, yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum perdata; kedua, Sistem Hukum Waris Adat, yang berhubungan dengan tradisi dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia; ketiga, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman dalam hukum kewarisan bagi umat Islam di Indonesia; dan keempat, Sistem Hukum Waris Islam yang lebih merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum waris yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di kalangan masyarakat, yang mayoritas beragama Islam, pembagian warisan umumnya dilakukan dengan mengacu pada dua sistem hukum kewarisan yang sering digunakan, yaitu hukum waris Islam dan hukum waris adat Jawa. Kedua sistem ini diakui oleh pemerintah Indonesia, dan keduanya memiliki kedudukan yang sah dalam proses pembagian warisan. Namun, meskipun keduanya diakui dan diterima, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara hukum waris Islam dan hukum waris adat Jawa. Perbedaan tersebut tampak pada cara dan prinsip dasar pembagian warisan, jumlah porsi yang diterima oleh setiap ahli waris, serta mekanisme pembagiannya (Gunawan dan Kamil, 2025). Meskipun demikian, kedua sistem hukum tersebut juga memiliki beberapa kesamaan, seperti dalam hal pengakuan terhadap hak ahli waris yang sah dan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan. Perbedaan dan kesamaan ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah pembagian warisan di Indonesia, di mana pengaruh hukum Islam dan hukum adat tetap berjalan berdampingan, dan keduanya perlu dipahami serta dihormati oleh Masyarakat (Wantaka et al., 2019).

Menurut Hukum Islam, warisan atau harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli waris terdiri dari berbagai jenis harta benda dan hak yang dimiliki oleh pewaris. Namun, sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris, harus terlebih dahulu dipotong untuk pembayaran hutang-hutang pewaris dan kewajiban-kewajiban lain yang timbul akibat kematian pewaris. Dengan kata lain, hanya harta yang tersisa setelah memenuhi kewajiban tersebut yang akan diwariskan kepada ahli waris. Sementara itu, dalam Hukum Perdata Barat (BW), objek warisan mencakup seluruh harta benda yang dimiliki oleh pewaris, baik itu hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang terkait



dengan harta kekayaan pewaris, yang semuanya dapat dinilai dengan uang (Gunawan dan Kamil, 2025).

Di sisi lain, dalam hukum adat, objek warisan tidak hanya terbatas pada harta benda yang bersifat materi, tetapi juga mencakup benda-benda yang tidak berwujud atau immateri. Harta benda materi yang diwariskan bisa berupa tanah, rumah, ternak, tanaman, perhiasan, serta benda-benda yang dianggap memiliki nilai magis seperti keris pusaka, tombak, atau gong/gendang. Sementara itu, harta yang tidak berwujud bisa berupa gelar kebangsawanan, mitos atau cerita turun-temurun, nama baik keluarga, serta nilai-nilai seperti adat istiadat, kepercayaan, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum waris adat lebih kompleks, karena tidak hanya mencakup harta benda fisik, tetapi juga benda-benda yang dianggap memiliki nilai budaya dan spiritual. Dalam kehidupan masyarakat, pembagian warisan sering kali menimbulkan masalah hukum, terutama ketika hasil pembagian tidak memuaskan semua pihak yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan, ketegangan, bahkan perpecahan dalam keluarga. Persoalan ini juga seringkali menjadi sumber sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang merasa hak-haknya tidak dipenuhi atau tidak adil. Dalam konteks hukum Islam, ilmu yang membahas pembagian warisan dikenal dengan nama *fiqh mawaris*, atau ilmu *faraidh*. *Fiqh mawaris* mengatur tentang bagaimana harta peninggalan harus dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pembagian tersebut dan menghindari adanya pihak yang dirugikan (Tambi, 2018).

Harta warisan adat terdiri dari dua jenis, yaitu harta yang dapat dibagikan dan harta yang tidak dapat dibagikan penguasaan dan kepemilikannya kepada para ahli waris. Harta yang tidak dapat dibagi ini menjadi milik bersama semua ahli waris dan tidak boleh dimiliki oleh individu secara perorangan. Meskipun demikian, harta tersebut tetap dapat digunakan dan dinikmati oleh seluruh ahli waris. Jika terdapat kebutuhan mendesak, harta warisan yang tidak terbagi ini bisa digadai, namun hal ini memerlukan persetujuan dari para tua-tua adat serta anggota kerabat yang bersangkutan. Sementara itu, harta warisan yang terbagi, apabila akan dialihkan atau dijual kepada pihak lain, harus mendapatkan pendapat dari anggota kerabat terlebih dahulu (Gunawan dan Kamil, 2025). Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak melanggar hak ketetanggaan (*naastingsrecht*) yang berkaitan dengan kerukunan dan kesejahteraan dalam hubungan kekerabatan. Berbeda dengan sistem hukum waris Barat, hukum waris adat tidak mengenal asas "*legitieme portie*" atau bagian mutlak yang menentukan hak ahli waris untuk menerima bagian tertentu dari harta warisan. Dalam hukum waris Barat, hal ini telah diatur dengan jelas, seperti yang tercantum dalam Pasal 913 KUHPerdata dan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' yang menyebutkan bagian-bagian waris yang tetap. Sedangkan dalam hukum waris adat, pembagian lebih mengutamakan kesepakatan dan keselarasan dalam keluarga serta kerukunan antar kerabat (Sarah et al., 2021).

Istilah waris berasal dari bahasa Arab Sebagai bahasa (Islam) dan kemudian telah menjadi bahasa yang baku dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian istilah "waris" diadopsi oleh hukum adat (Umransyah Alie, . Adat mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Aturan (perbuatan) yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala;
2. Kebiasaan, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan;
3. Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-



aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.

Istilah hukum adat (Adat Recht-Belanda) atau Adat Law (Inggris) pertama kali diciptakan oleh Snouck Hurgronje 1893.

Pada dasarnya hukum adat itu bersumber pada;

1. Volksrecht atau hukum rakyat;
2. Hukum adat bermakna hukum Islam dan hukum Canonik (hukum Gereja);
3. Hukum yang bermakna adat kebiasaan daerah atau pranata dari daerah (Kraton/Istana: Yogyakarta, Surakarta, Bali).

Kesimpulannya hukum adat adalah pada dasarnya adat kebiasaan yang menimbulkan akibat hukum. Karena di dalam hukum adat juga mengatur tentang masalah kewarisan, di samping masalah-masalah lainnya, maka di dalam konteks ini secara khusus disebut dengan hukum waris adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba Muslim berada pada pertemuan antara ketentuan hukum Islam dan hukum adat Batak Toba. Dalam hukum Islam, anak perempuan diakui secara jelas sebagai ahli waris berdasarkan hubungan nasab dan memiliki hak untuk memperoleh bagian warisan. Besarnya bagian warisan dapat berbeda dengan anak laki-laki sesuai dengan ketentuan *faraid*, tetapi perbedaan tersebut merupakan bagian dari sistem pembagian warisan Islam yang mempertimbangkan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing ahli waris.

Sementara itu, dalam hukum adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, anak laki-laki secara tradisional memiliki kedudukan yang lebih utama dalam pewarisan karena dianggap sebagai penerus marga dan garis keturunan keluarga. Anak perempuan secara adat memiliki kedudukan yang lebih terbatas dan secara tradisional tidak menjadi ahli waris utama. Namun, anak perempuan tetap dapat memperoleh pemberian dari orang tua, seperti *pausang*. Perkembangan masyarakat, pendidikan, kondisi ekonomi, musyawarah keluarga, wasiat, serta meningkatnya kesadaran mengenai kesetaraan telah menyebabkan praktik pewarisan adat Batak Toba menjadi lebih fleksibel dan mulai memberikan ruang yang lebih besar bagi anak perempuan.

Pada masyarakat Batak Toba yang beragama Islam, perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam dapat menimbulkan persoalan ketika ketentuan adat yang mengutamakan garis keturunan laki-laki berhadapan dengan ketentuan Islam yang mengakui hak waris anak perempuan. Dengan demikian, persoalan warisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga menyangkut hubungan antara agama, adat, hak perempuan, dan keberlanjutan identitas keluarga. Berdasarkan kajian ini, penyelesaian persoalan warisan pada masyarakat Batak Toba Muslim perlu memperhatikan ketentuan hukum Islam sekaligus memahami nilai dan mekanisme adat yang berkembang dalam masyarakat, sehingga pembagian warisan dapat dilakukan melalui musyawarah dan penyelesaian yang menghormati hak ahli waris serta tetap mempertimbangkan konteks budaya setempat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alie, U. (2016). Hukum waris adat dan hukum waris Islam dalam perspektif perbandingan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11, 26.
- Angel, R., Tehupeiory, A., Sahala, H., & Sinaga, R. (n.d.). *PENERAPAN PEMBAGIAN WARIS DI ADAT BATAK SIMALUNGUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT*.
- Apriliani, Tjempaka, et al. The Position of Daughters in Batak Customary Inheritance Law from the Perspective of Islamic Law. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2025, 1-10.
- Faizah, I., Utami Parera, F., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. In *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* (Vol. 2, Number 2).
- Haryono, Santoso, H., Farida, A., Irawan, R., & Hendriyadi. (2024). Harta Waris Turunan Perspektif Hukum Waris Islam Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.51278/bil.v1i1.1175>
- Hasibuan, Z. N. (2023). Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Notarius*, 2(2). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/17060>
- Leleang, A. T., Shabnuary, M., & Yusril, M. (2024). Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Implementasi Waris di Kabupaten Kolaka. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 757-768.
- LESTARI, M. (2014). Pelaksanaan Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Batak Toba (Studi Di Kota Medan). *Premise Law Journal*, 2, 14008.
- Lilis, L. (2022). Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau. *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 2(1), 7-14. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v2i1.453>
- Maharani, N. P., & Sidik, A. A. (2023). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 186–197. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1632>
- Natalia Silaban, N., Lumban Tobing, T., Oktaviana, S., Eka Rusmawati, D., & Ilmu Sosial, J. (2026). Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 2340 Copyright; Nikita Natalia Silaban, Torkis Lumban Tobing, Selvia Oktaviana, Kasmawati. *Dianne Eka Rusmawati*, 4, 2026. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5627>
- Saprun, M., Jumadiah, S. H., & Afrizal, T. Y. (n.d.). *KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT (Studi Penelitian di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)*. VI(4), 2798–8457.
- Saragih, E. E., Mustamam, M., & Mukidi, M. (2019). KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 307–317. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.92>
- Sarah, H., Munawir, Z., & Hidayani, S. (2021). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1). 65 70. <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.504>
- Sihotang, A. P., A, E. P., & N, A. H. (2015). Reposisi Kedudukan Janda (Cerai Mati) Dalam Hukum Waris Adat Batak Dalam Perspektif Gender. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(2). <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i2.469>
- Soleman, W., Ambo, S., & Thalita, M. D. (2022). Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>



- Tambi, M. F. (2018). Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Lex Privatum*, 6(9),
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25824>
- Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2019). Pembagian Warisan dalam Perspektid Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 1(1), 13-14.